

Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Pembiayaan *Al Qardh* Di Kjks Bmt El-Mu'awanah 245 Ciparay

¹ Firman Al Ghany

¹*Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Abstrak: BMT El Mu'awanah 245 sebagai salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah mencoba memberikan kontribusinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah kebawah dengan produk pemberian pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan BMT adalah akad *Al Qardh*. *Qardh* sebagai salah satu bentuk pembiayaan lembaga keuangan syariah secara umum diartikan sebagai kegiatan meminjamkan tanpa imbalan apapun. Namun di dalam pelaksanaannya di BMT El Mu'awanah 245 anggota/nasabah yang mengajukan pembiayaan *qardh* selain harus membayar biaya lain-lain seperti biaya administrasi, cadangan penghapusan piutang, donasi dan infaq nasabah juga dikenakan tambahan atau imbalan kepada BMT dari pembiayaan *qardh*. Untuk itu, penelitian akan menjelaskan tentang pembiayaan *al qardh* di KJKS BMT El Mu'awanah 245 ciparay.

Kata Kunci: *Al Qardh*, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

A. Pendahuluan

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang mandiri dan dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas keagamaan yang bersumber kepada Al-Qur'an, sunnah dan ijtihad. Para pemikir muslim melakukan pengkajian dan penelitian ilmiah tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi islam dari sumbernya agar dapat dijabarkan dalam kehidupan.

Islam mengatur dan mempengaruhi semua bidang kehidupan, termasuk perilaku bisnis dan perniagaan. Kaum Muslim harus menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan agama, yaitu sikap jujur dan adil kepada orang lain. Ada kewajiban khusus yang harus dijalankan oleh penjual karena tidak ada doktrin *caveat emptor* (berhati-hatilah pembeli) sebagaimana yang berlaku pada pembeli. Monopoli dan penetapan harga secara semena-mena dilarang.

Kehadiran Bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu pada awal tahun 1990-an. Prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 agustus 1990. Bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI , yaitu dengan di bentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendirian nya di tandatangani tanggal 1 november 1991.

Bank Islam baru diakui berdirinya pada tahun 1992 menyusul diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Hingga pada tahun 1998 baru berdiri satu bank umum syariah, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia, dan ada 77 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Selama berjalannya krisis ekonomi, Bank Muamalat Indonesia tetap sehat, demikian juga sebanyak 30% dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah dinilai sehat. Keberhasilan perbankan syariah di Indonesia pada dasarnya didominasi oleh lingkup bisnis skala makro. Seiring dengan berkembangnya perbankan syariah tersebut, seolah-olah tak ingin ketinggalan lembaga usaha skala mikro pun terus bermunculan, contoh kongkrit usaha skala mikro yang mengalami pertumbuhan sangat pesat adalah BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). BMT merupakan lembaga keuangan non-bank yang beroperasi dengan sistem syariah. Jumlah BMT di Indonesia secara resmi yang tercatat di dinas sebanyak 156 ribu dan yang aktif hanya sekitar 2 ribu BMT, dan yang

mengikuti perhimpunan sebanyak 650 BMT. Di Bandung sendiri BMT tercatat sebanyak 35 BMT.

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. (PINBUK). Secara yuridis, kedudukan BMT memiliki landasan hukum cukup kuat yang mengacu kepada UU No.7/1992 tentang perbankan (kini menjadi UU No.10/1998), di mana BMT menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dan jasa keuangan dalam skala kecil menengah.

Dalam siklus ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan koperasi syariah yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari oleh dan untuk masyarakat. Selain merupakan lembaga pengelola dana masyarakat yang memberikan pelayanan tabungan, pinjaman pembiayaan, BMT juga mengelola dana sosial. Semua produk pelayanan dan jasa BMT dilakukan menurut ketentuan syariah yakni bagi hasil.

Kegiatan BMT selain menghimpun dana dan mengelola dana sosial dari masyarakat, BMT juga menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman pembiayaan. Produk pembiayaan tersebut bisa beragam yaitu pembiayaan dengan kerjasama (mudharabah, musyarakah), pembiayaan dengan jual beli (murabahah, salam, istishna), pembiayaan dengan sewa (ijarah) dan pembiayaan kebaikan (qard).

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok LKS, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua: a) pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi, b) pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

BMT El-Mu'awanah 245 yang dioperasikan pada tanggal 9 Februari 2009 merupakan salah satu lembaga keuangan skala mikro yang menggunakan pola syariah yang memiliki misi sebagai fasilitator pelaku usaha kecil dalam pemberdayaan sumberdaya manusia, meningkatkan pendapatan usaha kecil dan sebagai mitra muamalah pelaku ekonomi usaha kecil untuk penguatan ekonomi rakyat. Dalam kegiatan operasionalnya BMT El-Mu'awanah 245 menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat. Penyaluran dana di BMT El-Mu'awanah 245 menggunakan akad Murabahah, Musyarakah, Ba'I assalam, Al-qardh dan Al-rahn.

Pembiayaan yang paling diminati di BMT El-Mu'awanah 245 salah satunya adalah pembiayaan al-qardh. Al-Qardh secara istilah adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan, dengan demikian dalam al-qardh tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian.

Di dalam pembiayaan qardh pihak bank/lembaga keuangan syariah dilarang mengambil keuntungan dari pembiayaan qardh. Pihak bank/lembaga keuangan syariah tersebut boleh mengenakan biaya administrasi, seperti biaya materai dan biaya lain-lain. Jika pihak bank/lembaga keuangan syariah tersebut mengambil keuntungan selain dari biaya administrasi akad qardh tersebut tidak sah karena mengandung unsur riba.

Islam mengharamkan riba. Pemahaman tersebut dapat dilihat dari perspektif etika dan dapat dilihat pula dari perspektif ekonomi. Berdasarkan perspektif etika, Islam ingin

membentuk suatu masyarakat yang dasarnya kasih sayang sesama manusia serta tolong menolong satu sama lain. Dilarang adanya system kerja dengan pemerasan. Hubungan satu sama lain jangan merupakan pembelengguan yang hanya dipakai untuk memperkaya orang yang sudah kaya. Dengan demikian yakinlah bahwa masyarakat yang dasarnya adalah riba merupakan masyarakat yang rapuh.

Jadi akad *al qardh* di lembaga keuangan syariah merupakan pinjaman tanpa bunga, karena bunga dilarang dalam Islam. Transaksi pinjaman *qardh* merupakan pinjaman murni tanpa bunga, ketika peminjam mendapatkan pinjaman dari pemilik dana. Lebih khusus nya lagi pinjaman *qardh* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.

B. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan pembiayaan *al qardh* di BMT El-Mu'awanah 245 setiap calon anggota yang ingin melakukan permohonan pembiayaan terlebih dahulu harus memenuhi berbagai tahapan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BMT, yaitu diawali dengan pembukaan rekening dan menjadi anggota BMT El-Mu'awanah 245, pengajuan peminjaman, survey terhadap nasabah, rapat komite, penentuan layak/tidak layak mendapatkan pembiayaan, kelengkapan jaminan, proses selanjutnya yaitu pelepasan pembiayaan apabila semua persyaratan telah di lengkapi.
2. Untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada anggota, langkah-langkah yang harus dilakukan BMT sebagai berikut:
 - a. Persiapan pembiayaan, merupakan kegiatan tahap awal yaitu pengumpulan informasi tentang nasabah dalam proses pemberian pembiayaan.
 - b. Analisis pembiayaan, dalam menganalisis atau menilai permohonan pembiayaan dibahas berbagai aspek yang menyangkut keadaan calon nasabah, analisis pembiayaan yang dilakukan BMT El-Mu'awanah 245 dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman.
 - c. Keputusan pembiayaan, yaitu atas dasar laporan hasil analisis pembiayaan pihak pemutus pembiayaan, yaitu pengurus-pengurus yang mempunyai kewenangan memberikan pembiayaan, dapat memutuskan apakah permohonan pembiayaan tersebut layak dikabulkan atau tidak.
3. Pembiayaan *qardh* di BMT El-Mu'awanah 245 kepada anggotanya tidak sesuai dengan syariat Islam, dalam pembiayaan *qardh* ini BMT membebaskan tambahan biaya dari pinjaman. Hal tersebut menjurus kedalam perbuatan riba, hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena *al qardh* ini merupakan dana sosial dan tidak bermotif mencari keuntungan (*tabarru*).

Daftar Pustaka

Abdullah Yusuf Ali. *Quran terjemahan dan tafsir nya juz I s/d XV*.

Adiwarman Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, edisi ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Ahmad Mujahidin. *Prosedur Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Atang Abd Hakim. *Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan)*. Bandung: PT Refika Aditam, 2011.

Azhar Sutanto, *Sistem Informasi Manajemen, Lingga jaya*,. Bandung: 2005.

Buchari Alma. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Evita Isretno. *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta: Cintya Press, 2011.

Fatwa DSN nasional no:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al Qardh*

Ghufroon A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Hasan: Irwaa-ul Ghaliil (no. 1389), Sunan Ibnu Majah (II/812, no. 2430)

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Hendi Suhendi. *BMT dan Bank Islam*. Bandung: CV Adzkie Agung Pratama, 2004.